

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), merupakan lembaga independen yang memiliki tanggung jawab dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara yang dilakukan dengan baik akan berdampak pada suksesnya pembangunan nasional. Demi tercapainya hal tersebut, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara harus terbebas dari penyimpangan dan berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. UU Nomor 15 tahun 2006 menyebutkan bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme dapat diatasi melalui lembaga yang independen dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia juga merupakan suatu institusi yang dipercaya dapat mewujudkan *good corporate & good governance* dengan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri dipertegas dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI) Nomor: X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh lembaga-lembaga tinggi negara pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2001 dan Nomor: VI/MPR/2002 tentang

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI lembaga tinggi negara pada sidang tahunan MPR RI tahun 2002. Isi ketetapan itu antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara. Disamping itu, peranannya yang bebas dan mandiri perlu lebih dimantapkan posisinya.

Saat ini keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ditetapkan dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1973. Sejalan dengan ditetapkannya undang-undang tersebut, beban dan tanggung jawab yang dihadapi Badan Pemeriksa Keuangan akan semakin besar. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa negara memerlukan suatu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai salah satu lembaga tinggi negara, memegang peran yang strategis dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Proses penilaian ini dilakukan dengan cara memeriksa laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Untuk meningkatkan kualitas audit, BPK telah menerbitkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2007.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat merupakan perwakilan BPK RI yang memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol terhadap pengelolaan keuangan pemerintah di Provinsi Jawa Barat. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk melakukan pengawasan

BAB I PENDAHULUAN

terhadap pengelolaan keuangan dan audit yang dilakukan dengan maksud untuk mengetahui apakah pengelolaannya telah memenuhi aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Auditor merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kegiatan pemeriksaan semestinya didukung dengan independensi, kemampuan, kemauan dan pengalaman kerja yang memadai dalam pemeriksaan, serta ditunjang dengan sensitivitas etika profesi auditor. Kaitannya sebagai pemeriksa eksternal di bidang keuangan negara, auditor BPK dalam melaksanakan tugasnya perlu dilandasi dengan sikap, etika, dan moral yang baik sehingga auditor dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara objektif (Anderson dan Ellyson, 1986).

Secara umum auditing merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan (Arens, 2008:4). Dari hasil audit inilah, kemudian auditor menarik sebuah kesimpulan dan menyampaikan kesimpulan tersebut kepada pemakai yang berkepentingan. Arens (2008:43) mengatakan, pernyataan standar umum pertama menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian teknis yang memadai sebagai auditor. Alasan yang mendasari diperlukannya perilaku profesional yang tinggi pada setiap profesi, karena adanya kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas hasil kerja yang diberikan profesi. Bagi auditor sangatlah penting untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan akan kualitas hasil kerja auditor. Kualitas hasil kerja auditor (*quality of auditor's work*) dapat juga diartikan sebagai kinerja auditor (*auditor's performance*) (Mardisar dan Sari, 2007). Kinerja

BAB I PENDAHULUAN

adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat. Kinerja tersebut akan dinilai dengan membandingkan hasil yang telah dicapai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga dapat dikatakan sukses setelah dilakukan penilaian bahwa apa yang telah dikerjakan pada periode tertentu hasilnya lebih tinggi dari standar yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja merupakan penilaian terhadap perilaku manusia dalam melaksanakan peran mereka dalam suatu organisasi (Indri dan Provita, 2007).

Maka yang dapat disimpulkan dari teori-teori di atas ialah, auditor merupakan bagian terpenting dalam kegiatan pemeriksaan bidang keuangan. Seorang auditor harus mempunyai sikap yang dilandasi dengan etika dan moral yang baik untuk menghindari kecurangan, dan juga auditor harus mengumpulkan objek-objek dan data-data permasalahan secara akurat agar pernyataan yang akan dilontarkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Setelah auditor memiliki hasil kerjanya, lalu auditor harus menyampaikan kepada pemakai yang berkepentingan dengan sebenarnya dan jelas. Kinerja auditor dapat dikatakan sukses apabila pekerjaan yang telah dilakukan pada periode tertentu hasilnya sangat baik dan memuaskan.

Menurut Chow dan Rice (1982), manajemen perusahaan berusaha menghindari opini wajar dengan pengecualian karena bisa memengaruhi harga pasar saham perusahaan dan kompensasi yang diperoleh manajer. Namun, laporan keuangan yang diaudit adalah hasil proses negosiasi antara auditor dengan klien (Antle dan Nalebuff, 1991). Disinilah auditor berada dalam situasi yang dilematis, di satu sisi auditor harus bersikap independen dalam memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang berkaitan dengan kepentingan banyak pihak,

BAB I PENDAHULUAN

namun di sisi lain dia juga harus bisa memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh klien yang membayar *fee* atas jasanya agar kliennya puas dengan pekerjaannya dan tetap menggunakan jasanya di waktu yang akan datang. Posisinya yang unik seperti itulah yang menempatkan auditor pada situasi yang dilematis sehingga dapat mempengaruhi kualitas auditnya.

Profesionalisme juga menjadi syarat utama bagi seseorang yang ingin menjadi seorang auditor eksternal. Sebab dengan profesionalisme yang tinggi kebebasan auditor akan semakin terjamin. Untuk menjalankan perannya yang menuntut tanggung jawab yang semakin luas, auditor eksternal harus memiliki wawasan yang luas tentang kompleksitas organisasi modern.

Auditor adalah profesi yang erat berhubungan dengan kondisi stres karena banyaknya tekanan peran dalam pekerjaan. Penelitian Baker (1977) yang menyatakan bahwa profesi akuntan publik memiliki potensi konflik dan ketidakjelasan peran yang tinggi. Salah satu sumber dari stres adalah terperangkapnya auditor dalam situasi di mana auditor tidak dapat lepas dari tekanan peran dalam pekerjaan. Penelitian Kahn, Wolve, Snoek & Rosenthal (1964) menyatakan bahwa tekanan peran dalam pekerjaan muncul karena adanya dua kondisi yang sering dihadapi oleh auditor, yaitu ambiguitas peran (*role ambiguity*) dan konflik peran (*role conflict*).

Beberapa fenomena independensi auditor BPK saat ini tengah menjadi perhatian di masyarakat. Kasus suap terhadap auditor BPK RI Jawa Barat oleh pejabat Pemerintah Kota Bekasi dan kasus suap BPK RI Sulawesi Utara oleh walikota Tomohon merupakan tindakan yang tidak etis sehingga membuat auditor BPK RI diragukan independensinya. Fenomena tersebut mendorong peneliti untuk

BAB I PENDAHULUAN

meneliti kembali variabel independensi terhadap kinerja auditor. Sampai tahun 2012 Kemendagri mencatat sedikitnya 173 kepala daerah tingkat I dan tingkat II di Indonesia terbelit perkara korupsi menurut Fikri (2010). Banyaknya kasus korupsi, membuat masyarakat menuntut BPK RI meningkatkan kinerjanya untuk dapat menindak lanjuti penyimpangan terhadap anggaran negara. Adapun kasus lainnya, auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada tahun 2010 tengah mendapat sorotan dari masyarakat banyak, yakni seperti kasus yang menimpa auditor BPK Bagindo Quirono sebagai tersangka. Bagindo Quirono diindikasikan telah menerima suap dari mantan pejabat Depnakertrans Bahrin Effendi sebesar Rp 650.000.000 (Rudiarto, 2009).

Masyarakat yang melihat fenomena tersebut berpikiran apa yang sebenarnya terjadi di dalam proses audit BPK, apa yang menjadi faktor-faktor yang membuat kecurangan-kecurangan itu semua bisa terjadi, sedangkan semua kecurangan tersebut disebabkan oleh auditor yang tidak mengerjakan auditnya dengan benar dan jujur. Tidak hanya itu, ditemukan fenomena khusus yang terjadi di BPK RI Provinsi Jawa Barat. Kasus korupsi yang melibatkan oknum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, terjadi di Kota Bekasi. Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad telah melakukan korupsi penggunaan dana APBD periode 2010 untuk melakukan penyuapan demi memperoleh Adipura 2010, untuk kota terbersih. Untuk mendapatkan Adipura tersebut Wali Kota Bekasi menyuap auditor BPK sebesar Rp 200.000.000 untuk memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI Perwakilan Jawa Barat (Purwoko, 2011).

Dengan munculnya kasus KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) tersebut, masyarakat mulai mempertanyakan eksistensi dari BPK yang seharusnya sebagai

BAB I PENDAHULUAN

lembaga independen mampu menjaga komitmennya untuk tidak terlibat dalam KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dengan segala praktiknya seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, kesalahan prosedur, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Maka dari itu, dengan tuntutan tersebut auditor BPK RI mulai meningkatkan kinerjanya. Hal ini dapat dilihat auditor yang mampu untuk menemukan dan melaporkan temuan-temuan yang merugikan negara.

Tanggung jawab pemeriksa dalam Pendahuluan Standar Pemeriksaan SPKN menyatakan auditor BPK RI wajib merencanakan, melaksanakan dan mematuhi peraturan audit dengan profesionalisme yang tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Fisher (2001) menjelaskan bahwa *role stress* terdiri dari dua bagian, yaitu ketidakjelasan peran dan konflik peran.

Penelitian sebelumnya oleh Rahmawati (1997), menjelaskan bahwa penelitiannya menggunakan dimensi profesionalisme yaitu dedikasi terhadap profesi, kewajiban sosial, otonomi, keyakinan terhadap peraturan profesi dan afiliasi dengan sesama, serta dimensi pendidikan, sedangkan dalam penelitian ini hanya menggunakan lima dimensi profesionalisme berdasarkan Hall (1968) yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi, dan hubungan dengan rekan seprofesi.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan latar belakang penelitian ini menjadi pertimbangan penulis untuk meneliti masalah independensi, profesionalisme dan *role stress* terhadap kinerja auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melalui skripsi yang berjudul:

“PENGARUH INDEPENDENSI, PROFESIONALISME, DAN *ROLE STRESS* TERHADAP KINERJA AUDITOR BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian ini, maka penulis merumuskan berbagai permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat?
2. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat?
3. Apakah *role ambiguity* berpengaruh terhadap kinerja auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat?
4. Apakah *role conflict* berpengaruh terhadap kinerja auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat?

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui seberapa besar profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui seberapa besar *role stress: role ambiguity* dan *role conflict* berpengaruh terhadap kinerja auditor BPK RI Perwakilan

Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat berguna dan memiliki manfaat antara lain :

1. Bagi Penulis

Meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang indepedensi, profesionalisme, *role stress* yang ada di BPK RI Perwakilan Jawa Barat dan mewujudkannya dalam bentuk skripsi.

2. Bagi Penulis Lain

Sebagai bahan referensi dan informasi pendukung dalam penelitian selanjutnya, yang diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam tentang permasalahan yang terjadi seputar kinerja auditor pemerintah.

3. Bagi Bidang ilmu

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan pengayaan lebih mendalam tentang audit, terutama mengenai pengaruh indepedensi, profesionalisme, *role stress* terhadap kinerja auditor BPK RI.

4. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan saran serta dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan kinerja auditor pemerintah di waktu yang akan datang.